



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ g /408.21/2011

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA ARJOWINANGUN KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Membaca** : Surat Camat Pacitan tanggal 10 Januari 2011 Nomor 141/18/408.64/2011 Perihal Pengajuan Penjabat Kepala Desa.
- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan Sdr. H. WANDI Kepala Desa Arjowinangun Kecamatan Pacitan meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2010, maka perlu memberhentikan Kepala Desa dimaksud dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. H. WANDI dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Arjowinangun Kecamatan Pacitan, dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Kepala Desa

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada Tanggal : 13 - 1 - 2011

WAKIL BUPATI PACITAN


H. G. SOEDIBJO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Camat Pacitan ;
4. Sdr. Ketua BPD Arjowinangun ;
5. Pemerintah Desa Arjowinangun .